



BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI	1-7



**BERITA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 2

SERI E

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah-dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

LHKPN bagi Pejabat Penyelenggaraan Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

- a. bupati;
- b. wakil bupati;
- c. pejabat eselon II;
- d. pejabat eselon III;
- e. bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah;
- f. pejabat pembuat komitmen;
- g. pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperlukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperlukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 1. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 2. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 3. menduduki jabatan selama dua tahun ; atau
 4. sewaktu-waktu diminta oleh KPK untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.

- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) foto copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua/ Koordinator LHKPN	: Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi
Wakil Ketua	: Inspektur Kabupaten Wakatobi
Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi
Anggota	: 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Wakatobi 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi 3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Wakatobi
Sekretariat	: Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi
Administrator Aplikasi LHKPN	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi
USER Aplikasi LHKPN	: 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi 2. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.

Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 1. penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 2. monitoring dan evaluasi terhadap keputusan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK;
 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- b. menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli kepada KPK;
- c. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- d. berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Wakatobi mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- e. untuk Administrator/User Aplikasi LHKPN Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas, yaitu :
 1. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi LHKPN;
 2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi aplikasi LHKPN;
 3. menyampaikan data mengenai perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK dengan sepengetahuan Koordinator Pengelolaan LHKPN.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Terhadap Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 2 April 2012

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E